

KOLABORASI ANTAR INSTITUSI DALAM PEMBANGUNAN DESA MARGAMULYA KECAMATAN KAWALI KABUPATEN CIAMIS

Nurul Fazar

Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia

E-mail : azayfajar21@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini diawali dengan adanya masalah dengan pemerintah desa dalam melaksanakan pembangunan tidak memprioritaskan apa yang diinginkan hasil dari perencanaan bersama LKD, pemerintah dalam proses pelaksanaan pembangunan tidak bekerjasama dengan LKD sehingga mengakibatkan kurangnya swadaya masyarakat. Adapun penelitian bertujuan untuk mengetahui Kolaborasi Antar Institusi dalam Pembangunan Desa Margamulya Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Tehnik pengumpulan data yang dilakukan adalah studi kepustakaan dan studi lapangan dan tehnik sampling dengan menggunakan purpose sampling. Berdasarkan hasil penelitian terkait Kolaborasi Antar Institusi dalam Pembangunan Desa Margamulya Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis belum optimal jika dikaitkan dengan teori Menurut Emerson (Suryani, 2013: 11) mendefinisikan collaborative governance secara lebih luas yaitu sebagai proses dan struktur dan manajemen serta pengambilan keputusan kebijakan public yang mengikutsertakan masyarakat secara konstruktif melewati batas-batas dari para agen publik, tingkat pemerintah, privat dan kewenangan yang bertujuan untuk mencapai tujuan publik yang tidak dapat dicapai dengan cara lain. Hal ini dapat dilihat dari hambatan-hambatan yang dihadapi pemerintah desa kadang kurang tegas dalam hal komitmen bilamana ada ketidaksesuaian dengan pihak pengurus LKD, masih adanya pihak luar yang bukan pengurus yang ikut campur dalam hal pengelolaan mengatasnamakan perwakilan masyarakat, kurangnya pengawasan yang antara pihak pemerintah desa dan pihak LKD dalam pelaksanaan kegiatan LKD dimasyarakat, maka terjadi keadaan yang kurang optimal. Kemudian upaya-upaya yang dilakukan, yaitu (1) Pemerintah desa dan pengurus LKD mengkaji ulang atas komitmen supaya bisa lebih optimal dalam pelaksanaan setiap program LKD, (2) Pihak pemerintah desa bersama pihak LKD dalam membuat komitmen harus disampaikan ke semua pihak untuk diketahui supaya tidak adanya campur tangan pihak luar, (3) Pihak pemerintah desa dan pihak LKD lebih fokus mengawasi kinerja pengurusnya, supaya terjalin kerjasama yang baik antara pihak pengurus dan masyarakat.

Kata Kunci : *Kolaborasi, Lembaga Kemasyarakatan Desa, Desa Margamulya*

PENDAHULUAN

Desa atau yang disebut dengan nama lain telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Sebagai bukti keberadaannya terdapat dalam Penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa dalam teritorial Negara Indonesia terdapat istilah-istilah yang artinya merujuk kepada pengertian desa namun di setiap daerah berbeda-beda. Seperti di Jawa dan Bali disebut istilah Desa, di Minangkabau disebut Nagari, di Palembang disebut Dusun atau Marga, dan sebagainya. Istilah-istilah tersebut mempunyai susunan asli sehingga dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa dan khas. Di dalamnya membentuk satuan geografis dan kebudayaan yang kemudian disebut desa; yakni kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Eksistensi Desa merupakan salah satu wilayah administrasi dalam suatu Pemerintahan. Sedangkan Pemerintahan menurut Haryanto (2017: 23) adalah suatu ilmu dan seni. Dikatakan sebagai seni karena banyak pemimpin yang tanpa pendidikan pemerintahan mampu berbuat serta

dengan karismatik mampu menjalankan roda pemerintahan dengan baik. Sedangkan dikatakan suatu disiplin ilmu pengetahuan karena memenuhi syarat-syaratnya yaitu dapat dipelajari, diajarkan, memiliki objek; baik objek material maupun formal, universal sifatnya, sistematis, dan spesifik (khas). Secara fungsional, pemerintahan merupakan sistem yang terstruktur dan organisasional dari berbagai macam fungsi yang dijalankan dengan menerapkan dasar tertentu dalam mencapai tujuan sebuah negara. Di dalamnya terdapat urusan-urusan yang dilakukan oleh sebuah negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyat atau pun negara yang dimilikinya dengan jalan memenuhi kepentingan rakyatnya serta menjalankan dan melaksanakan fungsi eksekutif secara baik dan benar.

Berdasarkan perspektif di atas maka Pemerintahan Desa merupakan kesatuan hukum otonom dan memiliki hak dan wewenang untuk mengatur rumah tangga sendiri. Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, desa tidak lagi merupakan level administrasi dan menjadi bawahan daerah, melainkan menjadi *independent community*, yang masyarakatnya berhak berbicara atas kepentingan sendiri dan bukan ditentukan dari atas ke bawah. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa disahkan dalam Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI), tanggal 18 Desember 2013,

setelah menempuh perjalanan panjang selama tujuh tahun (2007-2013).

Dalam usaha untuk meningkatkan status dan kemandirian desa sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, serta telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka diperlukan suatu lembaga yang dapat mendorong dan mempercepat usaha dan tujuan tersebut, yakni Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD).

Sedangkan pemberdayaan desa merupakan kegiatan pemerintahan dan masyarakat desa untuk menumbuh-kembangkan dan meningkatkan prakarsa dan kreatifitas desa, agar mampu dan mandiri dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya melalui peningkatan fungsi kelembagaan desa dan peran serta masyarakat.

Selain pemerintahan desa, terdapat institusi-institusi lain yang ada di lingkungan pemerintahan desa; baik institusi yang bersifat vertikal maupun yang bersifat horizontal. Institusi vertikal adalah institusi yang menjadi atasan Pemerintahan Desa dalam lingkup Pemerintahan Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dan Pemerintah Pusat. Sedangkan institusi horizontal adalah institusi yang berdasarkan Kemendagri menjadi lembaga mitra bagi pembangunan desa yang disebut

dengan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) maupun institusi sosial kemasyarakatan lainnya termasuk institusi bidang usaha atau sektor swasta.

Pemberdayaan masyarakat melalui saluran lembaga-lembaga atau institusi Desa sangatlah tepat mengingat keberadaan desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten. Otonomi Desa, dan diberikannya kewenangan mengelola Dana Desa serta melakukan kegiatan-kegiatan usaha untuk menambah kekuatan anggaran Desa, semakin mengukuhkan strategisnya keberadaan desa.

Dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa: (1) Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan, (2) Pembangunan Desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan, (3) Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengedepankan kebersamaan,

kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial.

Dari ketentuan tersebut dapat dipahami, bahwa pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kedamaian dalam masyarakat secara keseluruhan. Pembangunan di desa melalui Pemerintahan Desa diberikan keleluasaan dari mulai perencanaan sampai pengawasannya. Pembangunan tersebut dijalankan dengan memperkuat basis kebudayaan setempat yakni menumbuhkan partisipasi, kebersamaan, dan gotong-royong.

Untuk mewujudkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya disertai keadilan dan arah peningkatan kesejahteraan masyarakat, maka seluruh kelompok masyarakat mesti berkembang, maju dan sejahtera secara bersama-sama tanpa ada yang tertinggal ataupun ditinggalkan. Keberpihakan pembangunan kepada kelompok rentan harus menjadi prioritas. Begitu pula berkembangnya aksesibilitas di seluruh desa yang menjangkau ke seluruh dusun, kelompok masyarakat, seluruh keluarga, serta hilangnya diskriminasi termasuk gender.

Di tengah semakin majunya Otonomi Daerah saat ini, desa diberikan kewenangan yang lebih luas dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat. Maka dalam hal ini pentingnya Peraturan Desa yang bertujuan untuk mempercepat

terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat desa, serta meningkatkan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia karena itu diperlukan wadah partisipasi masyarakat. Lembaga kemasyarakatan sangat membantu kelancaran masyarakat desa khususnya di bidang pembangunan. Selain itu, lembaga kemasyarakatan ini merupakan alat penghubung antara masyarakat dan desa, menumbuhkan inisiatif masyarakat, meningkatkan keterampilan, merubah cara berfikir dan bekerja tradisional menjadi rasional ilmiah, untuk merubah kesejahteraan masyarakat. Selain sebagai wadah partisipasi masyarakat, lembaga kemasyarakatan juga merupakan wadah seluruh pembangunan di Desa sekaligus wadah perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan masyarakat dan lembaga-lembaga lain dalam pembangunan di Desa. Dalam kehidupan masyarakat desa, keberadaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta

meningkatkan pelayanan masyarakat desa.

Berdasarkan Permendagri tersebut maka keberadaan LKD sangat diperlukan karena dapat menjadi alat untuk menyerap aspirasi masyarakat serta menjadikan masyarakat selaku komponen yang terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan. Misalnya kebutuhan politik masyarakat akan terpenuhi jika ada lembaga politik, kebutuhan ekonomi masyarakat akan terpenuhi jika ada lembaga ekonomi, kebutuhan keamanan masyarakat akan terpenuhi jika ada lembaga keamanan yang ada di dalamnya, dan lain sebagainya. Lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan desa partisipasi atau keterlibatan masyarakat sangat dibutuhkan dalam usaha terselenggaranya pembangunan, partisipasi masyarakat didasarkan atas kemauan diri sendiri artinya masyarakat desa ikut serta dalam pembangunan atas dasar keyakinan dan kesadaran yang datang dari dalam diri mereka sendiri. Agar upaya pembangunan desa memenuhi apa yang diinginkan maka diperlukan suatu perencanaan, penerapan perencanaan pembangunan harus bersumber pada prinsip dasar pembangunan daerah yaitu dari, oleh, dan untuk masyarakat daerah itu sendiri. Oleh karena hal tersebut diperlukan kemampuan masyarakat untuk mengenali dan memecahkan segala permasalahan yang ada didalam wilayah tersebut serta dapat menggali potensi-potensi

yang ada untuk selanjutnya dimanfaatkan dalam kegiatan pembangunan.

Hal ini sejalan dengan Pasal 5 Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 yang menyebutkan terdapat tujuh fungsi LKD, sebagai berikut:

1. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
2. Menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat.
3. Meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa.
4. Menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif.
5. Menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong-royong masyarakat.
6. Meningkatkan kesejahteraan keluarga.
7. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Lebih lanjut Pasal 6 Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 menyebutkan jenis LKD paling sedikit meliputi:

1. Rukun Tetangga;
2. Rukun Warga;
3. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;'
4. Karang Taruna;
5. Pos Pelayanan Terpadu; dan
6. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.

Di samping itu, kolaborasi pembangunan desa tidak dapat dilepaskan dengan dunia usaha; atau institusi perekonomian yang ada di pedesaan maupun dengan lembaga-lembaga ekonomi di luar desa. Hal ini bertujuan untuk makin menumbuhkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat. Kolaborasi dengan dunia usaha ini memang mulai mengemuka dengan adanya Badan Usaha Miliki Desa (BUMDes); sebagai badan usaha yang mengelola asset dan kegiatan ekonomi strategis desa. Badan ini bertujuan mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa serta memberikan kontribusi bagi desa dalam hal penambahan pendapatan desa untuk kegiatan pembangunan masyarakat desa.

Berdasarkan kegiatan observasi awal ke lapangan tepatnya di Desa Margamulya Kecamatan Kawali Kabupaten, ditemukan beberapa masalah, antara lain:

1. Pemerintah desa dalam melaksanakan pembangunan tidak memprioritaskan apa yang diinginkan hasil dari perencanaan bersama LKD.
 2. Pemerintah dalam proses pelaksanaan pembangunan tidak bekerjasama dengan LKD sehingga mengakibatkan kurangnya swadaya masyarakat.
 3. Dalam pengelolaan hasil pembangunan, pemerintah kurang mengikutsertakan LKD.
- Berdasarkan latar belakang di atas, menarik minat peneliti untuk

melakukan penelitian tentang Kolaborasi Antar Institusi dalam Pembangunan Desa Margamulya Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis. Untuk selanjutnya, hasil penelitian itu dituangkan dalam bentuk Artikel dan menetapkan Judul : Kolaborasi Antar Institusi dalam Pembangunan Desa Margamulya Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, Bagaimana pelaksanaan kolaborasi antar instusi untuk mewujudkan pembagunan yang dilaksanakan pemerintah.

KAJIAN PUSTAKA

Kolaborasi secara umum adalah proses mengatur atau mengelola secara institusional dengan melibatkan non-pemerintah. Emerson (Suryani, 2013:11) mendefinisikan collaborative governance secara lebih luas yaitu sebagai proses dan struktur dan manajemen serta pengambilan keputusan kebijakan public yang mengikutsertakan masyarakat secara konstruktif melewati batas-batas dari para agen publik, tingkat pemerintah, privat dan kewenangan yang bertujuan untuk mencapai tujuan publik yang tidak dapat dicapai dengan cara lain.

Kolaborasi dalam konteks ini merupakan cara merespon terhadap perubahan sehingga pemerintah tetap aktif dan tetap efektif dalam suatu lingkungan dengan tetap melibatkan para institusi lain yang relevan dengan tujuan yang diinginkan. Dengan demikian, stake holder mana saja yang dilibatkan dalam kolaborasi dalam

pengelolaan pembangunan disebabkan adanya ketergantungan atau kebutuhan dengan institusi lainnya.

Sesuai dengan teori Ansell dan Gash (2007:123) yang menjelaskan collaborative governance adalah suatu peraturan pemerintah dimana satu atau lebih lembaga public secara langsung melibatkan para pemangku kepentingan non-pemerintah dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang bersifat formal, berorientasi pada consensus, deliberasi yang bertujuan untuk membuat dan menerapkan kebijakan public serta mengelola program ataupun asset public. Adapun serangkaian factor bagi pemangku kepentingan meliputi komitmen, kepercayaan, kepemimpinan, kekuasaan, dialog atau berbagi informasi, dan sumber daya.

Sedangkan menurut Abdulsyani (1994:158), kolaborasi adalah suatu bentuk proses sosial, dimana didalamnya terdapat aktivitas tertentu yang ditujukan untuk mencapai tujuan bersama dengan saling membantu dan saling memahami aktivitas masing-masing. Sebagaimana dikutip oleh Abdulsyani, Roucek dan Warren, mengatakan bahwa kolaborasi berarti bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. Ia adalah suatu proses sosial yang paling dasar. Biasanya, kolaborasi melibatkan pembagian tugas, dimana setiap orang mengerjakan setiap pekerjaan yang merupakan tanggung jawabnya demi tercapainya tujuan bersama.

Dalam istilah administrasi, pengertian kolaborasi sebagaimana yang dijelaskan oleh Hadari Nawawi (2004:7) adalah usaha untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan melalui pembagian tugas/pekerjaan, tidak sebagai pengkotakan kerja akan tetapi sebagai satu kesatuan kerja, yang semuanya terarah pada pencapaian tujuan.

a. Syarat Terwujudnya Kolaborasi

1) Komitmen

Komitmen organisasi merupakan salah satu dari beberapa jenis komitmen, dan secara umum komitmen dapat didefinisikan sebagai bentuk kewajiban yang mengikat seseorang pada suatu atau tindakan tertentu. Sedangkan organisasi merupakan bentuk kelompok sosial yang memiliki persepsi bersama. Faktor-faktor yang mempengaruhi komitmen dalam berorganisasi adalah karakteristik pribadi individu, karakteristik organisasi dan pengalaman selama berorganisasi. Sedangkan pengalaman berorganisasi tercakup ke dalam kepuasan dan motivasi anggota organisasi selama berada dalam organisasi.

Komitmen dapat dicapai apabila individu dalam organisasi sadar akan hak dan kewajibannya dalam organisasi tanpa melihat jabatan kedudukan masing-masing individu, karena pencapaian tujuan organisasi merupakan hasil kerja sama anggota organisasi yang bersifat kolektif. Dengan kata lain, merupakan sikap

yang merefleksikan loyalitas karyawan pada organisasi dan proses berkelanjutan dimana anggota organisasi dan keberhasilan serta kemajuan yang berkelanjutan (Arina Nurandini, 2014: 79). Berdasarkan berbagai definisi mengenai komitmen terhadap organisasi maka dapat disimpulkan bahwa komitmen memiliki dimensi utama yaitu bersifat efektif terhadap organisasi, pertimbangan kerugian organisasi, dan beban moral untuk terus dengan organisasi.

2) Kepercayaan

Kepercayaan sering sekali didefinisikan sebagai suatu sikap bahwa kebutuhan suatu pihak akan terpenuhi di masa mendatang dengan tindakan-tindakan yang diusahakan. Kepercayaan juga diyakini sebagai sarana kerja sama antar variable penentu kesuksesan dalam berorganisasi yang berjangka panjang. Dan kepercayaan dirasakan sangat penting dalam sebuah hubungan antar organisasi. Tanpa kepercayaan sebuah hubungan antara klien dan supplier tidak pernah berjalan untuk memaksimalkan kekuatan potensinya (Amak M. Yaqoub, 2012: 2).

Dalam penyelesaian permasalahan sebuah organisasi pemerintah maupun non-pemerintah diperlukan adanya kepercayaan secara langsung, misalnya saling menghargai pendapat dari masing-masing anggota organisasi. Dengan ini kepercayaan untuk tujuan bersama akan otomatis berlangsung. Adapun kepercayaan

bersama secara tidak langsung, misalkan memberi kesempatan kepada masing-masing anggota pada sebuah organisasi dengan memberikan tanggung jawab atau wewenang pengambilan keputusan jika suatu saat akan terjadi permasalahan secara tiba-tiba. Meskipun pengambilan wewenang hanya terletak pada kepala di sebuah organisasi, akan tetapi jika hal tersebut terus berlangsung, maka sebuah organisasi tersebut telah mengorbankan sesuatu yang sangat berharga yaitu saling percaya antar stake holder.

Pentingnya kepercayaan bersama di dalam organisasi terutama ketika suatu saat terjadi perubahan maka dapat diselesaikan dengan mudah. Hubungan antara kepercayaan dan kesiapan karyawan untuk berubah karena kepercayaan tersebut akan meningkatkan rasa aman terhadap masa depan, meningkatkan kerja sama dan menurunkan perilaku permusuhan. Adapun manfaat dari kepercayaan itu sendiri yang pertama kepercayaan dapat menurunkan perasaan negative karyawan atau pihak yang berkolaborasi seperti khawatir akan ketidakpastian; kedua kepercayaan dapat meningkatkan keberanian mengambil resiko; ketiga kepercayaan dapat memberi peluang untuk bebas berpendapat; dan yang terakhir kepercayaan dapat meningkatkan produktivitas.

Riset terbaru memperlihatkan bahwa kepercayaan pada tingkat yang tinggi memberikan manfaat banyak bagi masyarakat. Level kepercayaan

yang tinggi memberi pondasi tatanan sosial, kerja sama yang sukses dan tim kerja yang efektif serta berpengaruh positif pada pengembangan sosial ekonomi suatu Negara (Sri Raharso, 2011: 43). Hal yang sama berpengaruh pada tingkat partisipasi yang tinggi pada masyarakat terhadap proses pembangunan.

3) Kepemimpinan

Sudah menjadi keinginan masyarakat negara-negara di dunia jika kepala pemerintahan menerapkan kepemimpinan yang baik (good governance), akan menimbulkan pemerintahan yang mampu mengelola sistem secara baik pula. Secara teoritis good governance hal ini mengandung makna bahwa akan terjadi pengelolaan kekuasaan yang berlaku, pengambilan kebijaksanaan secara transparan, serta pertanggungjawaban kepada masyarakat (Sri Raharso, 2011: 172). Oleh karena itu, salah satu tuntutan sekarang ini adalah memiliki pemimpin yang baik dimana pemerintah mampu melayani masyarakat dengan baik dan menciptakan ide-ide atau gagasan sehingga masyarakat merasa dipayungi oleh pemerintah.

Dalam arti luas, pemerintahan merupakan seluruh aktivitas yang dilakukan oleh lembaga/badan legislative, eksekutif, yudikatif dan auditif. Dan peranan pemerintah dalam era saat ini sebagai pembuat keputusan dan mengayomi masyarakat sesuai yang dibutuhkan masing-masing daerah. Seluruh aktivitas pemerintah yang di bawah pemerintahan pusat

dalam pelaksanaannya diharuskan atau diwajibkan mematuhi aturan-aturan sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan dan disepakati sebelumnya.

Tentunya suatu organisasi tidak menginginkan adanya gerakan masyarakat akibat kurang antisipatifnya pemerintah dalam merespons tuntutan dan kebutuhan masyarakat, Kenyataannya, jika masyarakat merasakan bahwa pengelolaan pemerintah berlangsung secara baik dan mampu memberikan kesejahteraan ke depannya kepada masyarakat melalui berbagai pelayanan public yang diterapkan, maka tentunya masyarakat akan mengatakan bahwa pemerintah layak untuk diperjuangkan selanjutnya. Begitu pun sebaliknya jika pemerintah tidak mampu menjalankan fungsi dari pemerintah itu sendiri dengan tidak didasarkan pengetahuan yang tinggi, maka tanggapan masyarakat akan negative kepada pemimpin.

Pada umumnya semua bentuk dari pemerintahan memiliki satu sifat yang sama yaitu kewenangan untuk membuat hukum atau peraturan, serta kekuasaan untuk menggggerkkan semua pihak agar menaati hukum dan peraturan tersebut. Menurut Rasyid (Rewansyah Asmawi, 2011:22), perbedaan antara system pemerintahan yang demokratis dengan yang tidak demokratis terletak pada kenyataan bahwa “dalam system yang demokratis, kewenangan atau kekuasaan pemerintah dibangun dan dipelihara berdasarkan kesepakatan dari rakyat.

Sedangkan pada system yang tidak demokratis kesepakatan rakyat tidak merupakan persyaratan. Pada kenyataannya yang harus diterapkan pemerintah yaitu yang menerapkan system yang demokratis, rakyatlah yang memiliki kedaulatan dan mereka berhak mengganti sebuah pemerintahan.

Tujuan utama dibentuknya pemerintahan Negara adalah untuk menjaga suatu system ketertiban umum di dalam mana setiap warga masyarakat dapat menjalankan kehidupannya secara wajar (Rewansyah Asmawi, 2011: 23). Pemerintahan modern, pada hakikatnya adalah pemberdayaan dan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintahan diadakan tidak untuk melayani dirinya sendiri, melainkan untuk memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat yang sudah menjadi tanggung jawab sebagai pemerintah.

4) Kekuasaan

Kekuasaan dalam birokrasi pemerintahan selama ini dipergunakan sangat sentralistik dan eksekutif. Semakin tinggi layer atau lapis hirarki jabatan seseorang dalam birokrasi maka semakin besar kekuasaannya, dan semakin rendah lapis hirarkinya maka semakin tidak berdaya (powerless) (Thoha Miftah, 2005: 12). Adapun di luar hirarki, seperti rakyat, tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi kekuasaan birokrasi. Penggunaan kekuasaan pada hirarki atas sangatlah tidak imbang dengan penggunaan kekuasaan di tingkat

bahwa. Rakyat yang mestinya memperoleh pelayanan dari pihak pemerintah tidak terpenuhi karena kekuasaan pemerintah yang sangat berkuasa maka situasinya membalik justru rakyat yang melayani pihak birokrasi. Penggunaan kekuasaan dalam birokrasi pemerintahan tidak ada bedanya dengan kehidupan politik di Negara-negara maju. Kekuasaan mengandung suatu potensi atau kemampuan yang belum tentu efektif dilaksanakan, dan suatu hubungan ketergantungan, bahkan seringkali masyarakat umum menganggap bahwa kepemimpinan identic dengan kekuasaan. Konsep kepemimpinan dan kekuasaan mempunyai hubungan yang erat. Karena seseorang pemimpin dapat menggunakan kekuasaan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Kepemimpinan merupakan individual yang memiliki kekuasaan, sedangkan kekuasaan bukan hanya dimiliki individu tertentu, namun juga dimiliki oleh beberapa kelompok. Pemilik kekuasaan biasanya akan membantu satu pihak untuk mengambil sebuah keputusan.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Sumber Data Penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah sebanyak 8 (delapan). Tehnik pengumpulan data yang dilakukan adalah studi kepustakaan dan studi lapangan dan tehnik sampling

dengan menggunakan *purpose sampling*. Analisis data menggunakan yaitu reduksi data, penyajian data dan kesimpulan dan verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan bagaimana proses terjadinya kolaborasi antara pemerintah desa dengan institusi dalam pembangunan di Desa Margamulya Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis, penulis melakukan studi wawancara dan observasi lapangan agar diperoleh data keterangan berupa informasi yang sesuai dengan kebutuhan penelitian mengenai kolaborasi antar institusi dalam pembangunan.

Adapun dalam proses pengumpulan data penelitian melalui teknik wawancara dan studi lapangan, penulis membatasi berdasarkan fokus kajian, yang disusun merujuk pada pandangan menggunakan 4 Syarat terwujudnya kolaborasi menurut Emerson (Suryani, 2013:11) yaitu “(1) Komitmen, (2) Kepercayaan, (3) Kepemimpinan, (4) Kekuasaan”. Selanjutnya untuk lebih lengkapnya penulis uraikan sebagai berikut :

1. **Komitmen, dengan indikator - indikator sebagai berikut:**

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan penulis mengenai Wujud kolaborasi antar institusi dalam pembangunan di Desa Margamulya Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis pada dimensi Komitmen. Penulis akan menyajikan hasil wawancara dan observasi

berdasarkan indikator-indikator permasalahannya.

a) **Pemerintah bersama LKD membuat sebuah komitmen dalam pembahasan mengenai prioritas pembangunan.**

Berdasarkan informasi yang diperoleh hasil beberapa informan, dapat diketahui bahwa ditinjau dari pemerintah bersama LKD membuat sebuah komitmen dalam pembahasan mengenai prioritas pembangunan dapat dikatakan sudah berjalan dan tersusun struktur organisasinya dan ditetapkan oleh peraturan Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa.

Selanjutnya berdasarkan hasil observasi nampak bahwa di dalam pelaksanaan Lembaga Kemasyarakatan Desa sudah dilaksanakan dan optimal.

b) **Pemerintah desa berkomitmen dengan LKD dalam pelaksanaan pembangunan.**

Berdasarkan informasi yang diperoleh hasil beberapa informan, dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan pemerintah desa dan LKD sudah berkomitmen sesuai peraturan desa.

Selanjutnya berdasarkan hasil observasi nampak bahwa di dalam pelaksanaan setiap program LKD tidak semua berjalan lancar dan sesuai harapan dikarenakan setiap kegiatan LKD belum optimal.

Hambatan-hambatan terkait bagaimana pemerintah desa

berkomitmen dengan LKD dalam pelaksanaan pembangunan diantaranya, yaitu:

1. Pengurus LKD dalam hal pelaksanaan program yang sesuai bidangnya masih terkadang bingung atas keluhan masyarakat tentang aturan-aturan yang diinformasikan oleh pihak LKD.
2. Pemerintah desa kadang kurang tegas dalam hal komitmen bilamana ada ketidaksesuaian dengan pihak pengurus LKD.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, yaitu:

1. Pihak LKD dan pihak pemerintah desa harus bekerjasama dalam hal membuat sebuah komitmen untuk membuat sebuah peraturan-peraturan yang diterima baik oleh golongan masyarakat.
2. Pemerintah desa dan pengurus LKD mengkaji ulang atas komitmen supaya bisa lebih optimal dalam pelaksanaan setiap program LKD.

c) Pemerintah bersama LKD membuat sebuah komitmen dalam pengelolaan hasil pembangunan.

Berdasarkan informasi yang diperoleh hasil beberapa informan, dapat diketahui bahwa ditinjau dari sudut pandang pengelolaan LKD sudah tanggung jawab pengurus dan bekerja sama dengan pemerintah desa dapat dikatakan sudah berjalan.

Selanjutnya berdasarkan hasil observasi nampak sebuah komitmen sudah berjalan, namun dalam hal pengelolaan belum optimal.

Hambatan-hambatan terkait pemerintah bersama LKD membuat sebuah komitmen dalam pengelolaan hasil pembangunan diantaranya, yaitu:

1. Masih adanya pihak luar yang bukan pengurus yang ikut campur dalam hal pengelolaan mengatasnamakan perwakilan masyarakat.
2. Kurangnya kemampuan pengurus LKD dalam hal pengelolaan dalam pelaksanaan pembangunan.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan di atas, yaitu:

1. Pihak pemerintah desa bersama pihak LKD dalam membuat komitmen harus disampaikan ke semua pihak untuk diketahui supaya tidak adanya campur tangan pihak luar.
2. Pemerintah desa menata kembali setiap pengurus LKD untuk ditempatkan atau ditugaskan pada bidang LKD yang sesuai kemampuan dan keahlian individunya.

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti menjelaskan bahwa pemerintah bersama LKD membuat sebuah komitmen dalam pembahasan mengenai prioritas pembangunan, pemerintah desa berkomitmen dengan LKD dalam pelaksanaan pembangunan, pemerintah bersama

LKD membuat sebuah komitmen dalam pengelolaan hasil pembangunan harus komitmen dan berjalan sesuai yang direncanakan sebelumnya, karena untuk mencapai sebuah program yang baik maka sebuah komitmen yang sudah ditetapkan harus dilaksanakan dengan baik.

2. Kepercayaan, dengan indikator - indikator sebagai berikut:

a) Pemerintah bersama LKD mengambil keputusan apa yang harus didahulukan dalam melaksanakan pembangunan.

Berdasarkan informasi yang diperoleh hasil beberapa informan, dapat diketahui bahwa ditinjau dari bagaimana pemerintah bersama LKD mengambil keputusan sudah berjalan.

Selanjutnya berdasarkan hasil observasi belum optimal.

Hambatan-hambatan terkait pemerintah bersama LKD membuat sebuah keputusan dalam pembangunan diantaranya, yaitu:

1. Masih adanya pihak pemangku jabatan yang mendahulukan kedekatan dikarenakan tempat tinggalnya satu dusun dengan pengurus LKD.
2. Kurangnya pengawasan yang antara pihak pemerintah desa dan pihak LKD dalam pelaksanaan kegiatan LKD dimasyarakat, maka terjadi keadaan yang kurang optimal.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan di atas, yaitu:

1. Pihak pemerintah desa bersama pihak LKD dalam menata kembali susunan pengurus untuk lebih profesional dalam mengembang tugas dan fungsinya dalam melaksanakan tanggung jawab dalam jabatannya.

2. Pihak pemerintah desa dan pihak LKD lebih fokus mengawasi kinerja pengurusnya, supaya terjalin kerjasama yang baik antara pihak pengurus dan masyarakat.

b) Bagaimana pemerintah bersama LKD melakukan pembagian tugas dalam melaksanakan pembangunan?

Berdasarkan informasi yang diperoleh hasil beberapa informan, dapat diketahui bahwa ditinjau dari bagaimana pemerintah bersama LKD melakukan pembagian tugas dalam melaksanakan sudah berjalan.

Selanjutnya berdasarkan hasil observasi sudah dilakukan. Berdasarkan penjelasan di atas maka peneliti menegaskan disini bahwa untuk melaksanakan sebuah keputusan, pemerintah desa untuk membagikan tugas dan fungsinya harus bijak dan bijaksana. Selanjutnya berdasarkan penjelasan di atas, peneliti menegaskan bahwa pemerintah bersama LKD mengambil keputusan apa yang harus didahulukan dalam melaksanakan pembangunan, pemerintah bersama LKD melakukan pembagian tugas dalam melaksanakan pembangunan indikator mengambil keputusan dan

pembagian tugas haruslah bijak dan bijaksana dan mengikuti peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan di pemerintah desa.

3. Kepemimpinan, dengan indikator - indikator sebagai berikut:

a) Kepala Desa mengajak LKD dalam perencanaan pembangunan.

Berdasarkan informasi yang diperoleh hasil beberapa informan, dapat diketahui bahwa ditinjau dari bagaimana Kepala Desa mengajak LKD dalam perencanaan pembangunan sudah berjalan dan ada agenda kerjanya. Selanjutnya berdasarkan hasil observasi sudah optimal.

b) Kepala Desa memotivasi LKD dalam pelaksanaan pembangunan.

Berdasarkan informasi yang diperoleh hasil beberapa informan, dapat diketahui bahwa ditinjau dari bagaimana Kepala Desa memotivasi LKD dalam pelaksanaan pembangunan sudah dilakukan. Selanjutnya berdasarkan hasil observasi sudah optimal

c) Kepala Desa konsisten mengelola hasil pembangunan bersama LKD.

Berdasarkan informasi yang diperoleh hasil beberapa informan, dapat diketahui bahwa ditinjau dari bagaimana Kepala Desa konsisten mengelola hasil pembangunan sudah dilakukan. Berdasarkan hasil observasi sudah berjalan.

Selanjutnya berdasarkan penjelasan beberapa indikator di atas bahwa Kepala Desa mengajak LKD dalam perencanaan pembangunan, Kepala Desa memotivasi LKD dalam pelaksanaan pembangunan dan Kepala Desa konsisten mengelola hasil pembangunan bersama LKD dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan setiap program antara pemerintah desa dan LKD harus saling bekerjasama dalam semua hal yang menyangkut indikator di atas supaya bisa berjalan dengan baik.

4. Kekuasaan, dengan indikator - indikator sebagai berikut:

a) Pengambilan keputusan didasarkan kepada kesepakatan bersama dengan lembaga – lembaga.

Berdasarkan informasi yang diperoleh hasil beberapa informan, dapat diketahui bahwa ditinjau dari bagaimana pelaksanaan pembangunan dilakukan atas dasar keputusan pemerintah desa bersama LKD Kepala Desa konsisten mengelola hasil pembangunan sudah dilakukan. Selanjutnya berdasarkan hasil observasi belum optimal.

Hambatan-hambatan terkait pelaksanaan pembangunan dilakukan atas dasar keputusan pemerintah desa bersama LKD diantaranya, yaitu:

1. Dalam pelaksanaan lapangan pihak masyarakat masih kurang puas disebabkan dalam proses pelaksanaan masih tergolong lambat dikarenakan pihak pengurus LDK masih beberapa

ada yang belum paham kinerjanya.

2. Kurangnya pengawasan yang mengakibatkan pihak pemerintah desa dan pihak LKD dalam pelaksanaan kegiatan kurang optimal.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan di atas, yaitu:

1. Pihak pemerintah desa bersama pihak LKD dalam merumuskan kembali hal-hal yang dianggap menghambat suatu program yang sedang berjalan.
2. Pihak pemerintah desa dan pihak LKD lebih fokus mengawasi kinerja pengurusnya, supaya terjalin kerjasama yang baik antara pihak pengurus dan masyarakat.

b) Pelaksanaan pembangunan dilakukan atas dasar keputusan pemerintah desa bersama LKD.

Berdasarkan informasi yang diperoleh hasil beberapa informan, dapat diketahui bahwa ditinjau dari bagaimana pelaksanaan pembangunan dilakukan atas dasar keputusan pemerintah desa bersama LKD Kepala Desa konsisten mengelola hasil pembangunan sudah dilakukan. Selanjutnya berdasarkan hasil observasi belum optimal.

Hambatan-hambatan terkait pelaksanaan pembangunan dilakukan atas dasar keputusan pemerintah desa bersama LKD diantaranya, yaitu:

1. Dalam pelaksanaan lapangan pihak masyarakat masih kurang puas disebabkan dalam proses pelaksanaan masih tergolong lambat dikarenakan pihak pengurus LDK masih beberapa ada yang belum paham kinerjanya.

2. Kurangnya pengawasan yang mengakibatkan pihak pemerintah desa dan pihak LKD dalam pelaksanaan kegiatan kurang optimal.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan di atas, yaitu:

1. Pihak pemerintah desa bersama pihak LKD dalam merumuskan kembali hal-hal yang dianggap menghambat suatu program yang sedang berjalan.
2. Pihak pemerintah desa dan pihak LKD lebih fokus mengawasi kinerja pengurusnya, supaya terjalin kerjasama yang baik antara pihak pengurus dan masyarakat.

c) Pemanfaatan yang didapatkan hasil dari pembangunan ditentukan kepada hasil kesepakatan bersama diantara lembaga lembaga.

Berdasarkan informasi yang diperoleh hasil beberapa informan, dapat diketahui bahwa ditinjau dari bagaimana pemanfaatan yang didapatkan hasil dari pembangunan ditentukan kepada hasil kesepakatan bersama diantara lembaga lembaga dan sudah berjalan. Berdasarkan observasi

sudah dilaksanakan sesuai program. Selanjutnya penjelasan beberapa indikator di atas dapat disimpulkan bahwa pengambilan keputusan didasarkan kepada kesepakatan bersama dengan lembaga – lembaga, pelaksanaan pembangunan dilakukan atas dasar keputusan pemerintah desa bersama LKD dan pemanfaatan yang didapatkan hasil dari pembangunan ditentukan kepada hasil kesepakatan bersama diantara lembaga- lembaga harus bermanfaat bagi masyarakat dan pembangunan desa demi kesejahteraan bersama.

KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil penelitian terkait Kolaborasi antar Institusi Dalam Pembangunan di Desa Margaluyu Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis belum optimal. selanjutnya hambatan-hambatan yang dihadapi (1) Pemerintah desa kadang kurang tegas dalam hal komitmen bilamana ada ketidaksesuaian dengan pihak pengurus LKD, (2) Masih adanya pihak luar yang bukan pengurus yang ikut campur dalam hal pengelolaan mengatasnamakan perwakilan masyarakat, (3) Kurangnya pengawasan yang antara pihak pemerintah desa dan pihak LKD dalam pelaksanaan kegiatan LKD dimasyarakat, maka terjadi keadaan yang kurang optimal. Kemudian upaya-upaya mengatasi hambatan-hambatan,

yaitu (1) Pemerintah desa dan pengurus LKD mengkaji ulang atas komitmen supaya bisa lebih optimal dalam pelaksanaan setiap program LKD, (2) Pihak pemerintah desa bersama pihak LKD dalam membuat komitmen harus disampaikan ke semua pihak untuk diketahui supaya tidak adanya campur tangan pihak luar, (3) Pihak pemerintah desa dan pihak LKD lebih fokus mengawasi kinerja pengurusnya, supaya terjalin kerjasama yang baik antara pihak pengurus dan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulsyani. 1994. Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan. Jakarta: Bumi. Aksara.
- Amak M. Yaqoub. 2012. Metode Penelitian Bisnis. Bandung: ALFABETA.
- Ansell dan Gash. 2007. Collaborative Governance in Theory and Practice, Journal of Public Administration Research and Theory. Volume; 543 571.
- Emerson (Suryani) 2013. Collaborative Governance Konsep dan Aplikasi.
- Hadari Nawawi. 2004. Kepemimpinan yang Efektif. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.